

PROSEDUR



PT BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA

PS-K-BPA/HRD-17.17

Tata Kelola Lingkungan Sehat dan Pencegahan serta Pengendalian Virus di Tempat Kerja

No. Salinan :



Revisi No : 0

Rev.	Hal	Penjelasan Perubahan
00		Terbitan Baru

Disetujui Oleh

Tanggal: 15 Juni 2020

Uum Umiyati
Corp. ISO Manager

 PT BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA	PROSEDUR	No.	PS-K-BPA/HRD-17.17
	Tata Kelola Lingkungan Sehat dan Pencegahan serta Pengendalian Virus di Tempat Kerja	Halaman	1 / 2
		Tanggal	15 Juni 2020
		Revisi	0
		Disahkan	

1. Tujuan

- 1.1. Upaya menjaga dan memastikan lingkungan sehat di tempat kerja PT Bangunperkasa Adhitamasentra.
- 1.2. Upaya kewaspadaan dan meningkatkan kepedulian seluruh pihak di perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19.

2. Ruang Lingkup



- 2.1. Seluruh lingkungan kerja di perusahaan PT Bangunperkasa Adhitamasentra.
- 2.2. Seluruh karyawan dan tamu perusahaan yang memasuki wilayah kerja perusahaan PT Bangunperkasa Adhitamasentra.
- 2.3. Berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pemahaman kehidupan dan lingkungan sehat bagi karyawan dan keluarganya.

3. Tindakan dan Kegiatan

3.1. Bagi Perusahaan

a. Kebijakan Manajemen

- 1) Pembentukan tim yang bertugas untuk mengevaluasi dan mengembangkan serta melaksanakan terciptanya lingkungan sehat di perusahaan (Tim P2K3)
- 2) Membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) pelaksanaan tata kelola lingkungan sehat di perusahaan.
- 3) Memberikan laporan rutin ke instansi pemerintah (Dinas Tenaga Kerja) sesuai ketentuan.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana serta Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan terhadap pelaksanaan tata kelola lingkungan sehat di perusahaan.
- 5) Melaksanakan kebersihan lingkungan kerja di perusahaan.
- 6) Melakukan pengendalian dan pembatasan aktifitas karyawan dan tamu saat berada di lingkungan area kerja perusahaan

 PT BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA	PROSEDUR	No.	PS-K-BPA/HRD-17.17
	Tata Kelola Lingkungan Sehat dan Pencegahan serta Pengendalian Virus di Tempat Kerja	Halaman	2 / 2
		Tanggal	15 Juni 2020
		Revisi	0
		Disahkan	

- 7) Memberikan sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat terhadap pekerja dan keluarganya.

3.2. Ketantuan Bagi Pekerja

- a. Pekerja yang akan memasuki wilayah kerja perusahaan harus dalam kondisi sehat.
- b. Pekerja wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.
- c. Pekerja secara aktif ikut serta melakukan edukasi lingkungan sehat kepada keluarganya.

4 Dokumen Terkait

- 4.1 PM-K-BPA-4.1 : Pedoman Memahami Organisasi dan Konteksnya
- 4.2 PM-K-BPA-5.2 : Pedoman Kebijakan Mutu
- 4.3 PM-K-BPA-7.1 : Pedoman Sumber Daya
- 4.4 PM-K-BPA-7.3 : Pedoman Kepedulian
- 4.5 IK/K/7.3/HRD/98 : IK Pengawasan Orang Dalam Pengelolaan Lingkungan Sehat di Perusahaan
- 4.6 IK/K/7.3/HRD/99 : IK Pembersihan Rutin Lingkungan Kerja Perusahaan